

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP JUAL BELI DENGAN PENENTUAN  
HARGA SETELAH BARANG DIJUAL**  
(Studi Kasus Di Desa Tritunggal Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan)

**Muhammad Rofiq**

Prodi HES, FEBI Institut Daarul Qur'an, Indonesia  
Korespondensi. E-mail: misbakh8musthofa@idaqu.ac.id

**Abstrak**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *empiris*, penelitian ini menggunakan pendekatan *sosiologis* yaitu menelaah gejala sosial yang ada dan sebab terjadinya ketidaksesuaian dengan peraturan yang ada. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik gali data dengan metode *interview* dan dokumentasi. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa mekanisme jual beli dengan penentuan harga setelah barang dijual adalah petani tambak menjual hasil panen kepada juragan dengan memberikan harga hasil panen setelah hasil panen dijual oleh juragan. Pandangan tokoh agama dari Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama akad semacam ini dilarang oleh agama dengan alasan bahwa tidak adanya kejelasan dari akad yang dilakukan, sedangkan tokoh agama dari Muhammadiyah berpendapat bahwa akad semacam ini tetap sah dengan alasan adanya keridhoan dari kedua belah pihak.

**Kata Kunci:** Jual beli, Penentuan harga, Barang jual

**VIEW OF RELIGIOUS CHARACTERS ON BUYING WITH THE DETERMINATION  
OF PRICE AFTER SALE OF THE GOODS**  
(Case Study in Tritunggal Village, Babat District, Lamongan Regency)

**Abstract**

This research is a type of empirical research, this research uses a sociological approach, which examines existing social symptoms and the causes of inconsistencies with existing regulations. In this study, researchers used data mining techniques with interview and documentation methods. From this research, it can be seen that the buying and selling mechanism by determining the price after the goods are sold is that the pond farmers sell their crops to the boss by giving the price of the harvest after they are sold by the boss. The views of religious figures from the Indonesian Ulama Council and Nahdlatul Ulama. This kind of contract is prohibited by religion on the grounds that there is no clarity of the contract, while religious figures from Muhammadiyah are of the opinion that this kind of contract is still valid by reason of the blessing of both parties.

**Keywords:** Buying and selling, pricing, selling goods

## PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang diturunkan Allah sebagai aqidah dan syariat terakhir bagi manusia. Karenanya, Allah menjadikan syariat lengkap, utuh dan komprehensif, sehingga syariat yang tak lekang oleh zaman dan perubahan ini patut menjadi pegangan hidup dan undang-undang serta rujukan hukum umat manusia dimanapun dan kapanpun berada. Sebab di dalam syariat ini diciptakan demikian rupa oleh Allah sehingga sesuai dengan kepentingan manusia dan realitas yang dihadapi.

Banyak dari permasalahan sosial yang menimbulkan perselisihan dan pertikaian di antara manusia. Bisa jadi, hal ini dikarenakan tidak adanya penerimaan terhadap undang-undang jual beli yang digariskan Allah. Padahal jual beli merupakan sebaik-baik pergaulan yang terjadi pada manusia. Dalam jual beli, terdapat tiga ketentuan yang harus diperhatikan secara benar.

Pertama, shighat, adalah akad pemberian dan penerimaan (ijab-qabul) yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dengan ucapan yang terang dan jelas, tidak dengan ucapan kiasan yang justru dapat menimbulkan perselisihan.

Kedua, orang yang melakukan akad, yakni si penjual dan pembeli. Keduanya haruslah orang yang berakal, mengetahui akad jual beli secara baik, orang yang merdeka atau orang yang mendapatkan izin untuk melakukan akad jual beli itu. Ketiga; barang jual beli adalah benda yang dapat diper-tukarkan dengan syarat keberadaan benda tersebut jelas, dan dapat dipergunakan manfaatnya, bukan sesuatu yang haram seperti minuman keras, babi dan benda-benda lain yang tidak boleh diperjual belikan. Dalam kasus yang penulis teliti tidak ada masalah dalam ketentuan seperti yang telah penulis uraikan tapi yang menjadi masalah adalah dalam pembayaran dan kesepakatan harga yang dilakukan diakhir dimana barang sudah dijual kembali oleh pembeli, padahal hal semacam ini tidak dibenarkan menurut syariat, dalam jual beli yang penulis teliti, harga dan uang diberikan oleh pembeli setelah barang tersebut habis dijual kembali oleh pembeli.

Ada dua macam akad yang penulis temukan dalam penelitian ini, pertama; jual beli dengan kesepakatan harga dan pembayaran yang disepakati setelah barang dijual kembali oleh pembeli. Kedua; kesepakatan harga dan pembayaran dilakukan diawal ketika serah terima barang, tapi jika pembeli mengalami kerugian saat menjual kembali barang maka pembeli akan meminta ganti rugi kepada penjual, padahal jika kita merujuk kepada hukum maka hal semacam ini tidak dibenarkan.

Berdasarkan kasus yang telah penulis uraikan maka sudah tentu akad jual beli semacam ini dilarang agama Islam, selain tidak adanya kepastian hukum juga tidak terpenuhinya hak-hak dari penjual, oleh karena itu, karena kasus tersebut sudah menjadi fenomena adat yang terjadi pada masyarakat yang notabene beragama Islam seharusnya masyarakat telah mengetahui tentang hukum jual beli yang mereka lakukan, karenanya penulis menjadikan tiga tokoh agama yang berpengaruh di daerah setempat, pertama adalah bapak umar faruq yang berkedudukan sebagai anggota majelis bahtsul masail Nahdlatul Ulama, kedua bapak faruq sebagai ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah dan yang ke tiga adalah bapak aziz khoiri dan bapak aminul wahid yang berkedudukan sebagai ketua dan wakil Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamongan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah. Penelitian kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono: 2012).

Mirshad (2014) menjelaskan empat kegiatan pada penelitian kepustakaan adalah Mencatat semua temuan mengenai “masalah penelitian” pada setiap pembahasan penelitian yang didapatkan dalam literatur-literatur dan sumber-sumber, dan atau penemuan terbaru mengenai “masalah penelitian tersebut”. Dalam hal ini, penulis mencatat tentang eksistensi Keimanan dalam interaksi ekonomi islam dan pengaruhnya terhadap pola konsumtif barang dan jasa seorang muslim.

Memadukan segala temuan, baik teori atau temuan baru, penulis memadukan antara temuan tentang pengaruh-pengaruh iman dalam kehidupan sehari-hari terhadap beberapa hal yang terjadi di dalam aktifitas seorang muslim, dan terutama dalam hal kegiatan perekonomian.

Menganalisis segala temuan dari berbagai bacaan, berkaitan dengan kekurangan tiap sumber, kelebihan atau hubungan masing-masing tentang wacana yang dibahas di dalamnya.

Mengkritisi, memberikan gagasan kritis dalam hasil penelitian terhadap wacana-wacana

sebelumnya dengan menghadirkan temuan baru dalam mengkolaborasikan pemikiran-pemikiran yang berbeda terhadap “masalah penelitian”, yang dalam hal ini penulis mengkritisi tentang pola konsumtif yang marak terjadi saat ini serta memberi masukan positif dengan menghantarkan beberapa doktrin keagamaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Tritunggal merupakan salah satu wilayah bagian Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur dengan luas wilayah keseluruhan 248 Ha (3 Km<sup>2</sup>). Yang berupa sawah seluas 181 Ha, telaga seluas 25 Ha, pekarangan seluas 53 Ha dan lain-lain seluas 6 Ha. Wilayah desa tritunggal berupa daratan rendah, suhu rata-rata 32° C. Batas desa Tritunggal yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Trosono Kecamatan Sekaran, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pucuk, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Keyongan Kecamatan Babat dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Moropelang Kecamatan Babat. Letak wilayah Desa Tritunggal dari pusat pemerintah Kecamatan berjarak 10 Km. Dan jarak dari Ibukota Propinsi, Surabaya ± 64 Km. Sedangkan dari Ibukota Negara, Jakarta ± 800 Km.

Secara Demografis, Tritunggal memiliki penduduk sebagai berikut :

- a. Jumlah Penduduk = 5.168 Jiwa
  - 1) Laki-laki = 2.532 Jiwa
  - 2) Perempuan = 2.636 Jiwa
- b. Jumlah Keluarga = 1.210 Keluarga

Sejak tahun 1980an, Masyarakat Desa Tritunggal mencoba melepaskan diri dari ketergantungan hidup dari bertani. Mereka membidik sektor industri dan perdagangan sebagai mata pencaharian tambahan. Sebagai Desa yang secara Historis terbentuk dari gabungan 3 (tiga) desa dengan otonomi dan karakter masing-masing, masyarakat Tritunggal juga memiliki kekhasan dalam temuan dan pilihan pekerjaan selain pertanian. Dusun Grogol hingga saat ini ± 65 % keluarga penduduknya juga bekerja sebagai pedagang besi tua dan mesin-mesin bekas dan bisnis turunannya. Pilihan pekerjaan ini menyerap tenaga kerja yang luar biasa, pengusaha-pengusaha banyak bermunculan. Juga banyak pengusaha besi

tu Dusun Grogol yang membuka usahanya diluar daerah dan menggapai kesuksesan. Mereka (para pengusaha tersebut) merekrut warga dusun sebagai tenaga kerja dalam usahanya. Bahkan di Dusun Grogol juga berdiri pabrik pengolahan limbah plastik menjadi biji plastik yang menyerap sekitar 125 orang karyawan dengan 70% di antaranya adalah perempuan Dusun Grogol.

Dusun Beton, bisa jadi adalah dusun yang paling masyhur karena industri konveksi dan sablonnya. Hampir 75% penduduknya mengantungkan hidup mereka dari industri tersebut. Pengusaha konveksi dan sablon dalam skala besar, menengah dan kecil eksis disini hampir merata. Sehingga setelah pada tahun 2006 Desa Tritunggal ditetapkan oleh Bupati Lamongan (Masfuk, SH) sebagai Desa Sentra Usaha Konveksi, pada akhir tahun 2012, Bupati Fadhel, SH., MM meresmikan Showrum Industri Konveksi. Selain itu pada saat yang sama Bupati juga menetapkan Tritunggal sebagai Desa Wisata Belanja.

Sedangkan Dusun Tesan, 40% penduduknya juga bekerja di sektor perdagangan yakni jual beli daging dan ayam potong. Inipun cukup berkembang, dengan cakupan pasar hampir seluruh Kabupaten Lamongan. Terhitung pasar-pasar tradisional di sebagian besar Lamongan, terdapat pedagang daging yang berasal dari warga tesan. (LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Tritunggal: 4)

Jual beli dengan penentuan harga yang peneliti angkat berdasarkan kasus yang terjadi dikalangan masyarakat, sebagai sumber informasi dari kasus ini penulis mewawancarai beberapa responden untuk memperoleh informasi yang diperlukan, yang pertama adalah penulis mewawancarai bapak Sahid yang memiliki tambak lele.

Selain mewawancara dari pihak petani tembak, penulis juga mewawancarai pak Wahab yang beralamatkan di Desa Kentong Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan selaku juragan yang biasa membeli ikan petani tambak.

Sebagaimana yang tercantum dalam profil Desa Tritunggal Bahwa sebagian dari masyarakatnya ada yang menjadi petani ikan, dan perilaku yang terjadi pada masyarakat Desa Tritunggal cenderung lebih banyak menggunakan

jasa para juragan untuk menjualnya ikanya, karena mereka melihat lebih aman jika menyerahkan penjualan kepada para juragan Aan (2015) karena lebih berpengalaman dari para petani tambak, selain itu menggunakan jasa para juragan lebih menghemat waktu dikarenakan lebih mudah mendatangi juragan dari pada langsung menjualnya kepada para pedagang dipasar Subhan (2015) Maka berdasarkan alasan diatas masyarakat menjual ikan hasil panennya kepada para juragan, adapun mekanismenya adalah sebagai berikut:

Pertama petani tambak menyerahkan ikan hasil panen kepada juragan dengan mengetahui pasti berat ikan yang dijual dan jenis ikan yang dijual pada juragan, untuk harga juragan memberikan jika ikan yang dijual kepadanya sudah laku dibeli orang lain, dan akad yang digunakan adalah jual beli, bukan akad wakalah.

Kedua juragan menjual ikan kepada para pedagang pasar agar dijual oleh pedagang yang ada dipasar, untuk harga sudah dipastikan dari juragan, sedangkan ikan yang diambil oleh pedagang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dari pedagang, berapa jumlah berat ikan yang akan diambil. Antara juragan dan pedagang dipasar menggunakan akad jual beli.

Ketiga, juragan selain menjual ikan kepada pedagang di pasar juragan juga menjual hasil panen dari petani tambak pada pabrik, tapi untuk yang di pabrik hanya untuk udang saja sedangkan untuk ikan tidak di pabrik. Untuk masalah harga, juragan hanya menerima harga dari pabrik dan juragan tidak bisa menetapkan harga layaknya pada para pedagang dipasar.

Keempat, setelah mendapatkan uang dari hasil ikan yang dijual pada pedagang di pasar dan pada pabrik (untuk udang). Maka juragan akan memberikan harga dan uang pada petani tambak karena diawal sudah penulis jelaskan bahwa petani tambak dengan juragan, belum ada kesepakatan harga. Untuk harga yang diberikan pada petani tambak, juragan memberikan harga dibawah harga ketika ia menjual ikan pada pedagang di pasar dan pabrik. Itulah yang menjadi sebab mahalnya ikan dipasaran, kareneh telah melalui tahapan penjualan yang panjang.

Dari keterangan responden yang penulis temui, penulis juga meminta pandangan tokoh

agama sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan hukum dari jual beli dengan penentuan harga setelah barang dijual yang terjadi di Desa Tritunggal, yang *pertama* pendapat dari bapak aziz khoiri dan bapak aminul wahid yang menjabat sebagai ketua dan wakil ketua Majelis Ulama Indonesia:

Majelis Ulama Indonesia adalah salah satu lembaga keagamaan yang memiliki fungsi sebagai penetap hukum Islam dengan jalur yang dan tatacara yang telah disepakati, kasus yang peneliti ajukan kepada majelis ulama indonesia lamongan memberikan hasil sebagai berikut. Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu, meskipun demikian jual beli harus memenuhi semua rukun jual beli, adalah:

1. Penjual dan Pembeli harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Berakal, agar tidak terjadi penipuan didalamnya dan agar dia mengerti manfaat dari barang yang ia beli. Orang gila dan anak kecil tidak sah jual belinya karena dikategorikan sebagai orang yang masih belum berakal.
  - b. Dengan kehendaknya sendiri, dengan maksud tidak ada paksaan ketika melakukan transaksi jual beli sebagai mana dalam surat An-Nisa' ayat 29
  - c. Tidak *Mubazir*, sebab orang yang *mubazir* hartanya harus berada pada kekuasaan walinya tidak pada dirinya. Sebagaimana dalam surat An-nisa' ayat 5
  - d. *Baligh*. Anak kecil tidak sah jual belinya, adapun untuk anak kecil yang sudah mengerti jual belinya tapi belum mencapai umur baligh (berumur 15 tahun atau telah mengalami mimpi basah) menurut jumhur ulama' mereka hanya diperbolehkan untuk membeli barang yang kecil-kecil.
2. Benda yang dibeli harus memenuhi lima syarat:
  - a. *Suci*, barang najis tidak sah jual belinya. Sebagai mana sabda Rasulullah s.a.w
  - b. Ada manfaat, tidak boleh menjual barang yang tidak memiliki manfaat Aminul Wahid (2015)
  - c. Barang dapat diserahkan terimahkan, tidak sah menjual barang yang tidak bisa diserahkan

pada pembeli seperti ikan didalam laut sebagaimana hadits Rasulullah saw “dari Abu Hurairah. Ia berkata, “Nabi saw, telah melarang menjual belikan barang yang mengandung tipudaya” (riwayat Muslim dan lainnya)

- d. Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya, sedangkan dalam kasus ini penjual tidak mewakili barangnya pada juragan/pengepul sebagaimana sabda Rasulullah saw “tidak sah jual beli selain mengenai barang yang dimiliki”. (riwayat abu dawud dan tirmidzi)

### 3. Ijab dan Kabul

Dalam transaksi jual beli harus ada lafadz ijab kabul dari kedua belah pihak, ijab kabul adalah kesepakatan untuk menjual dan membeli barang yang dijadikan objeknya, dalam jual beli harus terdapat kerelaan oleh kedua belah pihak sebagaimana hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban “sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka.” (riwayat Ibnu Hibban)

Suka sama suka tidak berarti harus mengesampingkan syarat dari jual beli meskipun itu telah menjadi adat kebiasaan. Dalam Qowaidul Fiqhiyyah ada kaidah العادة محكمة “adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum” dasar dari kaidah ini adalah Hadits Mauquf Khoiri, (2015) “apa yang dipandang baik oleh orang Islam, maka baik pula disisi Allah”.

Selain itu ada sebagian ulama berpendapat bahwa dasar dari kaidah diatas adalah firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 199. “Dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf serta berpalinglah dari orang yang bodoh”.

Selain harus mengetahui dasar dari kaidah diatas perlu kiranya mengetahui terlebih dahulu pengertian dari Al'Aadah dan Al-'Urf. Al-'Aadah ialah sesuatu yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulaginya terus menerus, sedangkan Al-'Urf ialah sesuatu yang jiwa merasa tenang dalam mengerjakannya, karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat yang sejahtera.

Dari dua pengertian di atas dapat dipahami bahwa Al-'Urf dan Al-'Aadah adalah searti, yang mungkin

merupakan perbuatan atau perkataan. Keduanya harus betul-betul telah berulang-ulang dikerjakan oleh masyarakat sehingga sudah melekat pada jiwa, diterima dan dibenarkan oleh akal dan pertimbangan yang sehat tabiat yang sejahtera.

Hal yang demikian itu tentunya merupakan hal yang bermanfaat bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara', memang ada sebagian hukumnya yang ditetapkan berdasarkan adat ialah sebagaimana yang disabdakan Rasulullah saw.

Maka semua kebiasaan yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara' pada muamalah seperti yang terjadi dalam jual beli yang peneliti lakukan maka adat kebiasaan semacam itu tidak dibenarkan meskipun itu sudah menjadi adat tapi jual belinya menyalahi aturan yang telah ada. Khoiri, (2015)

Selain itu menurut ulama yang mewajibkan lafadz, lafadz itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat:

- a. Keadaan ijab dan kabul berhubungan. Artinya, salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- b. Makna keduanya hendak mufakat (sama) walaupun lafadz keduanya berlainan.
- c. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, “Kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian”
- d. Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah. Aminul Wahid, (2015)

Pendapat ini juga bisa disamakan dengan fatwa DSN No: 08DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah tentang beberapa ketentuan:

Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperlihatkan hal-hal berikut:

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
- b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
- c. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak

- d. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi moderen.

Kedua pendapat dari Lajnah Bahtsul masa'il milik Nahdlatul Ulama dengan Ust. Umar Faruq:

Senada dengan jawaban diatas bapak umar faruq yang menjadi anggota Majelis Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kabupaten Lamongan juga memberikan jawaban bahwasannya jual beli dengan penentuan harga setelah barang dijual oleh pengepul/juragan tidak boleh, karena tsaman (harga) tidak jelas. Dan transaksi yang dilakukan pengepul/juragan pada pihak ketiga tidak sah karena ia tidak berhak atas barang yang dijual. Sebagaimana jawaban yang terlampir. Faruq, (2015)

Ketiga adalah pendapat bapak umar yang menjabat sebagai ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Kabupaten Lamongan, ialah sebagai berikut:

Dalam fikih terdapat kaidah yang berbunyi لا ضرر ولا ضرر kaidah ini terkonsentrasi menjadi sejumlah hukum fikih yang bersifat pertukaran (*furu'*), diantaranya bentuk-bentuk khiyar dalam transaksi jual beli, pembatasan wewenang (*al-hijr*), hak *syuf'ah* (membeli pertama) oleh partner bisnis dan tetangga, *hudud*, *ta'zir*, dan pembatasan kebebasan manusia dalam masalah kepemilikan atau pemanfaatannya agar tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain, maka berdasarkan itu jual beli semacam itu diperbolehkan berlandaskan kaidah fikih diatas.

Dalam segala kondisi, seseorang tidak dapat dipaksa untuk menghilangkan hak miliknya yang berpotensi menyebabkan kemudharatan bagi orang lain jika memang ia lebih dahulu ada sebelum orang lain. Misalnya, jika seseorang menempati atau membangun rumah disamping tempat pelelangan ikan (TPI) yang berdiri sebelum ia menempati tempat itu, maka ia tidak berhak menuntut penutupan TPI tersebut dengan alasan efek bau yang ditimbulkan yang menipa dirinya. Hal itu dikarenakan ia sendiri yang memasuki wilayah bahaya dengan keinginan dan pilihannya sendiri. Umar, (2015)

Sebagaimana yang penulis cantumkan dalam paparan data penelitian bahwasannya dua dari tiga tokoh agama yang penulis wawancarai

memberikan argumen bahwa jual beli dengan penentuan harga setelah barang di jual oleh pengepul tidak dibenarkan oleh agama. Majelis Ulama Indonesia mengemukakan alasan bahwa jual beli dengan penentuan harga setelah barang dijual terdapat unsur penipuan yang dilakukan pihak pembeli/pengepul, alasan ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan imam Muslim.

*Dari Abu Hurairah, "bahwasannya Rasulullah Saw. Pernah melakukan suatu onggokan makanan yang bakal dijual, lantas beliau memasukkan tangan beliau kedalam onggokan itu, tiba-tiba didalamnya jari beliau meraba yang basah. Beliau keluaran jari beliau yang basah itu seraya berkata, "Apakah ini?" jawab yang punya makanan, "basah karena hujan, ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Mengapa tidak engkau taruh di bagian atas supaya dapat dilihat orang? Barang siapa menipu, maka ia bukan umatku". (Riwayat Muslim)*

Dalam hadits tersebut jelaslah bahwa menipu itu haram, berdosa besar. Semua ulama sepakat bahwa perbuatan itu sangat tercela dalam agama, menurut akalpun tercela. Jual beli tersebut dipandang sah, sedangkan hukumnya haram berdasarkan pada kaidah ulama fikih yang menjelaskan bahwa "apabila larangan dalam urusan muamalah itu karena hal yang diluar urusan muamalah, larangan itu tidak menghalangi sahnya akad". Jika di samakan dengan akad wakalah maka itupun harus mengikuti syarat dan rukun akad wakalah sedangkan pada jual beli dengan penentuan harga setelah barang dijual tidak terdapat syarat dan rukun wakalah yang terdapat hanya rukun dan syarat jual beli, sehingga jika diikuti akad wakalah tidak bisa dan jika diikuti dalam akad jual beli maka terdapat kecacatan dalam akad. Senada dengan jawaban bapak aziz khoiri dan bapak aminul wahid, bapak umar faruq juga memberikan jawaban yang sama dengan berlandaskan pada kitab *Al-Majmu'* juz 9 halaman 332, *Ianatholibin* juz 3 halaman 12 dan *Nihayatuz Zain* juz 1 halaman 225.

sedangkan pendapat yang memperbolehkan dibolehkannya jual beli semacam ini adalah dengan berdasarkan kaidah fikih لا ضرر ولا ضرر meskipun terjadi perbedaan pendapat antara tokoh agama yang satu dengan yang lain

semua mempunyai alasan yang dapat dibenarkan, sedangkan menurut penulis sendiri adalah sebagai berikut:

Sebelum melangkah pada hukum jual beli dengan pemberian harga setelah barang dijual, maka sebaiknya dijelaskan dahulu sistem pembayaran yang biasa dilakukan.

Pertama adalah pembayaran terlebih dahulu, metode ini adalah sistem pembayaran dimana pihak penjual akan mengirim dagangannya setelah dia menerima pembayaran harga barang tersebut. Tentunya pembayaran semacam ini sangat menguntungkan dan sangat aman bagi pihak penjual tetapi sangat tidak aman bagi pihak pembeli. Sebab, setelah uang diterima oleh pihak penjual maka bisa muncul berbagai kemungkinan yang dapat terjadi. Misalkan, barang tidak sesuai dengan pesanan, barang rusak di jalan atau bahkan barang hilang dalam perjalanan.

Kedua adalah model pembayaran diakhir setelah barang dikirim oleh penjual, sistem jual beli semacam ini tentunya sangat tidak aman bagi para penjual karena adanya kemungkinan pembayaran yang tidak sesuai dengan perjanjian, bisa harga berkurang dari kesepakatan awal atau terlambatnya pembayaran, bahkan memungkinkan juga harga tidak dibayarkan oleh pihak pembeli dikarenakan suatu hal.

Ketiga adalah sistem pembayaran yang sama dengan pembayaran kedua tetapi dalam hal ini, pihak pembeli yang menerima barang tersebut akan menjual kembali kepada pihak ketiga. Kemudian setelah barang tersebut laku terjual kepada pihak ketiga dan telah dibayar harganya oleh pihak ketiga, baru kemudian harganya setelah dipotong selisihnya dikirim kepada pihak penjual semula.

Dari ketiga sistem pembayaran, pembayaran dengan sistem kedua dan ketiga yang menjadi sistem pembayaran pada masyarakat Desa Tritunggal. Tapi, lebih condong dan lebih banyak yang melakukan pembayaran dengan sistem pembayaran yang kedua. Oleh karena itu jual beli semacam itu jelas dilarang dan tidak diperbolehkan, inilah yang menjadi asal dari permasalahan ini, akan tetapi bila ternyata pemilik hak menizinkan penjualan tersebut, maka para ulama berbeda pendapat dalam permasalahan ini. Ada dari

sebagian mereka yang berpendapat bahwa akad ini tetap tidak sah, walaupun ternyata pemilik hak mengizinkan dan rela dengan penjualan semacam ini mereka berlandaskan pada hadis berikut “*tidak ada perceraian kecuali pada ernikahan yang telah engkau miliki, tidak ada pendekatan budak kecuali pada budak yang engkau miliki, tidak ada penjualan kecuali pada barang yang telah engkau miliki.*” (HR. Abu Dawudn At-Tirmidzi dan lainnya, serta dihasankan oleh Al-Albani)

Pada dasarnya jual beli di bangun atas prinsip saling percaya dan amanah. Sedangkan jika informasi harga tidak di berikan oleh juragan, maka juragan bisa melakukan khianat dalam memberikan informasi harga, misalnya, jika petani tambak menjual seluruh ikan hasil panen seberat 100 kg yang di bawah juragan dengan tidak memberikan harga langsung tapi menunggu juragan menjualnya kembali, maka juragan bisa saja mengatakan bahwa ikan yang ia jual hanya laku Rp. 5.000.000 padahal ikan hasil panen dari petani laku dijual Rp. 7.000.000, sebagaimana keterangan juragan yang penulis mintai keterangan.

Dalam kasus semacam ini para ulama berbeda pendapat dalam kepastian hukumnya:

Pertama Imam Syafi’i, Hambali, dan Imam Abu Yusuf mengatakan bahwa pembeli tidak memiliki hak khiyar. Namun ia mengambil laba yang seharusnya milik petani dengan cara khianat harga.

Kedua Abu Hanifah berpendapat bahwa pembeli/juragan memiliki hak khiyar. Pembeli/juragan diperbolehkan mengambil seluruh uang yang ia bayarkan dengan membatalkan transaksi.

Ketiga Muhammad bin Hasan dan pendapat lain dari Madzhab Syafi’iyyah berpendapat bahwa jika terjadi kianat dalam informasi harga, pembeli (untuk penjual yang khianat harga) memiliki hak khiyar untuk transaksi jual beli.

## KESIMPULAN

Pertama petani tambak menyerahkan ikan hasil panen kepada juragan dengan mengetahui pasti berat ikan yang dijual dan jenis ikan yang dijual pada juragan, untuk harga juragan memberikat jika ikan yang dijual kepadanya sudah laku dibeli orang lain. Kedua juragan menjual ikan kepada para pedagang pasar agar dijual oleh pedang

yang ada dipasar, untuk harga sudah dipastikan dari juragan, sedangkan ikan yang diambil oleh pedagang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dari pedagang, berapa jumlah berat ikan yang akan diambil. Antara juragan dan pedagang dipasar menggunakan akad jual beli. Ketiga, setelah juragan mendapatkan uang dari hasil penjualan ikan petani, maka barulah juragan menetapkan harga beli ikan milik petani.

Tokoh Agama bapak Aziz Khoiri dan Bapak Aminul Wahid yang berkedudukan sebagai ketua dan wakil Majelis ulama indonesia dan bapak Umar Faruq dari anggota Majelis Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama berpendapat bahwasannya jual beli dengan penentuan harga setelah barang di jual hukumnya tidak sah dengan alasan tidak ada kejelasan dari akad yang dilakukan, meskipun jual beli semacam ini telah menjadi adat kebiasaan masyarakat karena memandang tidak terpenuhinya syarat jual beli dan dalam jual beli tersebut terdapat unsur penipuan yang dilakukan juragan pada petani tambak sedangkan dalam jual beli dilarang melakukan penipuan. Lain halnya dengan Tokoh Agama bapak Faruq yang menjadi ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah yang memperbolehkan jual beli semacam ini adalah dengan berdasarkan kaidah fikih لا ضرر ولا ضرر meskipun terjadi perbedaan pendapat antara tokoh agama yang satu dengan yang lain semua mempunyai alasan yang dapat dibenarkan dan dapat dipertanggung jawabkan oleh karenanya tinggal kita mau mengikuti pendapat yang mana dari salah satu dari dua pendapat yang berbeda dengan alasannya masing-masing.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hidayat, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Pola Jual Beli Inti Plasma Di Pt Central Pertiwi Bahari Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung". *Skripsi* (Semarang: Iain Walisongo, 2012)
- Al-Anshari Zakariyah, *Syarhul Manhaj*, (Juz 2 Beirut Dar Al-Fikr)
- Amir Aja'far, *Ilmu Fiqih*, (Solo Ramadhani 1991)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.)
- Asy-Syarbini Muhammad, *Mughnil-Muhtaa*, Juz 2 (Beirut Dar Al Fikr)
- Az-Zuhailiy Wahba, *Fiqh Islam Wa Asillatuhu*, Juz 5 (Jakarta, Gema Insani 2011)
- Ely Nur Jaliyah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No.37 Sopen Yogyakarta". *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)
- Hakim Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Erlangga 2012)
- Johan, Bahder Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008)
- Muhammad Ali Ridlo, "Metode Penentuan Harga Jual Beli Pada Akad Murabahah Di BPRS Asad Alif Cabang Semarang". *Skripsi* (semarang: Iain Walisongo, 2012)
- Murni, Wahid, *Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan* (Malang:UM Press, 2008)
- Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam* (Jakarta Attahiriyyah 1954)
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah* Jilid 4 (Jakarta Pena Pundi Aksara 2006)
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta. 2009)
- Syafe'i Rachman, *Fiqh Muamalah* (Bandung Pustaka Setia 2001)
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Malang : UIN Press, 2013)